

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Exsi Sapela,
Ependi, S.H., M.H
Addy Candra, S.H., M.H

Gmail.addycandra07@gmail.com,
Fakultas Hukum universitas prof Dr Hazairin SH Bengkulu
Corresponding Author: exsisapela@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu dalam menanggulangi peredaran minuman keras (miras) di wilayah hukumnya. Peredaran dan konsumsi miras menjadi isu krusial karena berdampak buruk terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta keamanan dan ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Bengkulu dan penjual miras, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Bengkulu melakukan tiga jenis upaya, yaitu: upaya pre-emptif (penyuluhan dan edukasi), upaya preventif (razia dan patroli), dan upaya represif (penegakan hukum terhadap pelanggar). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti masyarakat yang melindungi pelaku peredaran miras, kebocoran informasi razia, serta sanksi hukum yang dinilai terlalu ringan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antar instansi dan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk menanggulangi peredaran miras secara efektif.

Kata Kunci: Kata Kunci: Peran Kepolisian, Minuman Keras, Polresta Bengkulu, Penegakan Hukum, Socio-Legal

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Bengkulu City Police (Polresta) in combating the distribution of alcoholic beverages (miras) within its jurisdiction. The distribution and consumption of alcoholic beverages are crucial issues due to their negative impacts on social stability, public health, and public order and security. The method used is empirical legal research with a socio-legal approach. Primary data was obtained through interviews with Bengkulu Police investigators and liquor sellers, while secondary data was obtained from literature review. The results indicate that the Bengkulu Police implement three types of efforts: preemptive efforts (outreach and education), preventive efforts (raids and patrols), and repressive efforts (law enforcement against violators). However, in its implementation, several obstacles are encountered, such as the public protecting perpetrators of alcohol distribution, leaks of information about raids, and legal sanctions that are considered too lenient. Therefore, it is necessary Inter-agency synergy and a more comprehensive approach to effectively combat alcohol distribution.

Keywords: : Role of the Police, Alcoholic Beverages, Bengkulu Police, Law Enforcement, Socio-Legal

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi tersebut adalah maraknya peredaran dan konsumsi minuman keras (miras) yang

memiliki dampak serius terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, serta keamanan dan ketertiban umum.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, seperti bir, anggur, atau minuman keras yang disuling seperti vodka, rum, atau wiski. Minuman keras memiliki kadar alkohol yang bervariasi, dan konsumsinya dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kecanduan. Efek dari konsumsi miras tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang, namun juga dapat menimbulkan gangguan sosial seperti tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal, dan kerusakan moral. Berdasarkan berbagai penelitian dan data empiris, banyak tindakan kriminal seperti penganiayaan, pencurian, bahkan pembunuhan sering kali dipicu oleh pengaruh alkohol. Oleh karena itu, peredaran miras menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan khusus oleh aparat penegak hukum.¹

Polresta Bengkulu sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kota Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menanggulangi peredaran miras. Peran ini diwujudkan melalui berbagai upaya preventif dan represif, seperti razia rutin, patroli malam, penyuluhan kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Selain itu, Polresta Bengkulu juga bekerja samadengan instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat dalam membentuk sinergi pencegahan.

Namun, dalam praktiknya, penanggulangan peredaran miras masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel, fasilitas, maupun anggaran. Di sisi lain, peredaran miras juga kerap kali dibarengi dengan modus-modus baru, seperti penjualan online, pengemasan ulang produk ilegal agar menyerupai produk legal, serta penyelundupan dari luar daerah. Hal ini tentu saja menyulitkan aparat kepolisian dalam mengidentifikasi dan memberantas peredaran miras secara tuntas.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya dan larangan minuman keras. Tidak jarang masyarakat justru membela pelaku peredaran miras dengan alasan ekonomi, kebiasaan, bahkan tradisi. Beberapa komunitas di daerah tertentu masih menganggap konsumsi miras sebagai hal yang lumrah, terutama pada acara-acara adat atau perayaan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga edukatif dan kultural.

Namun, dalam praktiknya, penanggulangan peredaran miras masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi personel, fasilitas, maupun anggaran. Di sisi lain, peredaran miras juga kerap kali dibarengi dengan modus-modus baru, seperti penjualan online, pengemasan ulang produk ilegal agar menyerupai produk legal, serta penyelundupan dari luar daerah. Hal ini tentu saja menyulitkan aparat kepolisian dalam mengidentifikasi dan memberantas peredaran miras secara tuntas.

Polresta Bengkulu sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kota Bengkulu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menanggulangi peredaran miras. Peran ini diwujudkan melalui berbagai upaya preventif dan represif, seperti razia rutin, patroli malam, penyuluhan kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku peredaran miras ilegal. Selain itu, Polresta Bengkulu pendidikan, dan media massa sangat diperlukan untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai bahaya miras dan pentingnya menjaga ketertiban sosial.

Polresta Bengkulu memiliki sejumlah program kerja dalam upaya menanggulangi peredaran miras. Operasi-operasi seperti "Operasi Pekat" (Penyakit Masyarakat) sering dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan atau peringatan nasional untuk menekan angka kejahatan yang berkaitan dengan konsumsi miras. Namun demikian, efektivitas operasi tersebut masih dipertanyakan mengingat peredaran miras terus terjadi bahkan setelah operasi selesai. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi yang diterapkan, termasuk perlunya pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Fenomena peredaran miras juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan sosial. Banyak pelaku peredaran miras

ilegal berasal dari kalangan ekonomi lemah yang menganggap usaha tersebut sebagai sumber penghasilan. Di sisi lain, konsumen miras ilegal juga berasal dari berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, dalam menanggulangi masalah ini, pendekatan yang digunakan tidak bisa semata-mata represif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi alternatif.

Dari latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu”.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada data lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana masyarakat mematuhi atau merespons hukum tersebut. Karena pendekatannya yang menekankan pada aspek sosial dari hukum, metode ini juga sering disebut sebagai pendekatan sosiologis terhadap hukum. Pendekatan ini sangat relevan ketika penelitian bertujuan untuk mengungkap kesenjangan antara hukum dalam buku (*law in the book*) dengan hukum dalam tindakan (*law in action*), sebagaimana dijalankan di lembaga-lembaga atau instansi hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sujud Alif Yulamlam, S.I.K selaku Penyidik di Polresta Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2025 menjelaskan bahwa

“Dalam menanggulangi peredaran minuman keras, kami dari Polresta Bengkulu menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Untuk langkah pre-emptif, kami aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama melalui peran Bhabinkamtibmas dan Unit Binmas. Kami memberikan pemahaman kepada pelajar, tokoh masyarakat, dan warga agar menjauhi konsumsi dan penjualan miras. Langkah ini sangat penting untuk mencegah timbulnya tindak pidana di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Ego Fermana, S.Tr.K selaku Penyidik di Polresta Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2025 menjelaskan bahwa

“Langkah preventif kami lakukan melalui patroli rutin dan razia gabungan, terutama pada saat-saat rawan seperti menjelang hari besar. Kami juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan TNI untuk melaksanakan Operasi Pekat. Selain itu, kami menerima banyak informasi dari masyarakat melalui media sosial dan laporan langsung yang menjadi dasar awal kami dalam mendeteksi lokasi penjualan miras ilegal.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Relinto Akbar, S.H selaku Penyidik di Polresta Bengkulu pada tanggal 2 Juli 2025 menjelaskan bahwa

“Upaya represif kami mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penindakan langsung terhadap pelaku. Jika cukup bukti, kami lakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. Kasus yang cukup berat akan kami proses hingga ke pengadilan, melalui koordinasi dengan Kejaksaan. Kami juga tetap menjunjung hak-hak tersangka selama proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan KUHAP.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Suhardi Alias Cik Buyung selaku Penjual Minuman Keras di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2025 menjelaskan bahwa

“Saya memang pernah jual miras di rumah, tapi sudah sering diingatkan sama polisi, khususnya Bhabinkamtibmas. Mereka datang baik-baik, kasih tahu kalau itu melanggar aturan. Terus terang saya takut, karena beberapa kali dengar orang lain ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sekarang saya sudah mulai berhenti jual.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Herikh Marbiantas selaku Penjual Minuman Keras di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2025 menjelaskan bahwa “Biasanya sebelum ditindak, ada razia gabungan dulu dari polisi, Satpol PP, dan tentara. Pernah warung saya didatangi, botol-botol disita. Saya kena Tipiring dan disidang di pengadilan. Sejak itu saya lebih hati-hati dan berpikir ulang untuk terus jualan. Polisi juga pernah kasih arahan lewat RT untuk tidak menjual miras tanpa izin.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ari Mardiansyah selaku Penjual Minuman Keras di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu pada tanggal 3 Juli 2025 menjelaskan bahwa “Saya tahu menjual miras tanpa izin itu dilarang, tapi kadang permintaan tinggi. Tapi setelah ada patroli rutin dan razia dari polisi, saya merasa was-was terus. Teman saya pernah ditangkap karena ketahuan jual miras oplosan. Polisi di sini tegas, apalagi kalau sudah ada laporan warga. Sekarang saya mulai alihkan usaha ke jualan minuman biasa.

2. PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu

Sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kota Bengkulu, Polresta Bengkulu memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam hal pengawasan terhadap peredaran minuman keras. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penertiban dan pemberantasan terhadap berbagai jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi maupun yang disebarluaskan di wilayah tersebut. Tingginya minat masyarakat terhadap konsumsi minuman beralkohol menyebabkan meningkatnya aktivitas perdagangan minuman tersebut, sehingga membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal. Harga jual yang lebih rendah dibandingkan produk legal menjadikan minuman keras ilegal lebih diminati dan cepat terjual. Melihat semakin meluasnya peredaran minuman keras yang tidak terkendali, Polresta Bengkulu mengambil tindakan tegas dengan melakukan patroli berkala, operasi razia, dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta meminimalkan peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Namun demikian, tantangan masih tetap ada karena keberadaan para penjual minuman keras ilegal masih cukup tersebar luas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang di wilayah Kota Bengkulu.”

Dimana di Pasal 6:

(1) Minuman beralkohol dikelompokkan atas:

- a. minuman beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori minuman keras.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol menurut Penulis dinilai belum optimal, saat ini masih banyak ditemukan peredaran minuman keras secara ilegal di wilayah Kota Bengkulu. Di sisi lain, beberapa pelaku usaha seperti hotel dan tempat hiburan masih mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol dengan izin tertentu, tanpa memperhatikan secara utuh aturan di tingkat daerah. Padahal menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut, pengedaran minuman beralkohol tanpa izin yang sah tidak diperkenankan.

Tingginya kasus peredaran minuman keras, terlebih yang berasal dari oplosan, juga menjadi perhatian serius. Para pelaku produksi dan pengedar minuman keras oplosan dapat dijerat dengan Pasal 204 KUHP karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan. Dalam kasus-kasus seperti ini, pihak Kepolisian Resor Kota Bengkulu kerap menindak pelaku menggunakan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsumsi minuman keras (alkohol) terbukti memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Alkohol dapat merusak organ penting seperti hati, jantung, pankreas, dan lambung, serta dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Dampaknya meliputi gangguan ingatan, penurunan kemampuan belajar dan menilai, serta gangguan mental. Selain itu, individu yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung mudah marah, kurang peka terhadap lingkungan sekitar, kehilangan kontrol diri, dan menjadi lebih agresif, yang berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang dan tindakan kriminal.

Secara umum, alkohol menimbulkan berbagai penyakit sosial serta penyimpangan perilaku, moral, agama, psikologis, dan kesehatan. Pengaruhnya bisa mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, hingga merusak reputasi diri. Penyalahgunaan alkohol tidak hanya terjadi di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda, dan menimbulkan dampak yang sangat kompleks, baik dari sisi medis, psikologis, ekonomi, sosial, budaya, hingga kriminalitas. Penyalahgunaan alkohol kini dianggap sebagai “penyakit endemik” yang kronis dan berulang, dengan solusi yang masih belum efektif dari segi pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi.

KESIMPULAN

1. Peran Kepolisian dalam Pelaksanaan pencegahan penjualan dan penyalahgunaan minuman keras di masyarakat oleh Kepolisian Polres Bengkulu diwujudkan dalam 3 (tiga) jenis tindakan pencegahan, yaitu:
 - a. Upaya Pre-emptif
 - b. Upaya Preventif
 - c. Upaya Represif
2. Hambatan-hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak kepolisian antara lain antara lain: Masyarakat yang berusaha melindungi penjual miras, Kebocoran Informasi Razia serta sanksi hukuman terlalu ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga dan aparat hukum Polresta Bengkulu dan Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu atas dukungan dan kerja samanya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum. *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S Purwodarminto. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

- Mulyanto, A. *Minuman Keras dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Setiawan, T. H. S. *Manajemen Krisis dan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suharto. *Pengantar Ilmu Sosial dan Penanggulangan Masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Suharto, H. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Wawan S. Kurniawan. *Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Wulandari, R. *Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Zulkarnain, D. *Pengaruh Minuman Keras terhadap Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Medika, 2005.